



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Dinata als Kandar Bin M. Tohir (Alm);
2. Tempat lahir : Teluk Pandak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ternate, RT. 13 Desa Sumber Harapan,  
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi  
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syahwami, S.H., M.H., dkk Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Dinata Alias Kandar Bin M. Tohir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Dinata Alias Kandar Bin M. Tohir dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi 15 (lima Belas) Buah Plastik Klip Isi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi 15 (lima Belas) Buah Plastik Klip Isi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi 3 (tiga) Buah Plastik Klip Isi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Besar Isi 6 (enam) Buah Plastik Klip Sedang Isi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Buah Pirex Kaca Yang Di Dalamnya Berisi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Buah Kantong Asoi Plastik Warna Hitam Isi 1 (satu) Unit Timbangan Digital Dan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Kosong

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaleng Merk Khong Guan Warna Merah
  - 1 (satu) Bong Lengkap Dengan Alat Hisap
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Pico Warna Biru
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Senter Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Senter Warna Biru
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 3.600.000 (tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Dengan Pakai Nomor Polisi Bh 2169 Kx
  - (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda
- Dipergunakan dalam perkara atas nama JON PADRI Als JON Bin HAZOMI.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Pertama

Bahwa Terdakwa Iskandar Dinata Als Kandar Bin M. Tohir (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditelfon oleh seseorang yang mengaku bernama Al Wahidin, kemudian menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang yang berada didapan SMP Kuamang Kuning dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menemui saksi Jon Padli (penuntutan terpisah) di depan SMP tersebut, setelah bertemu dengan saksi Jon Padli, Terdakwa kembali menghubungi seseorang yang mengaku sdr. Al Wahidin sebelumnya, lalu sdr. Al Wahidin menyuruh Terdakwa menunggu karena sebentar lagi ada orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu, tidak beberapa lama datang orang yang tidak dikenal danb menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengajak saksi Jon Padli untuk mengetes narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dikonsumsi, setelah selesai, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi jon Padli, kemudian saksi Jon Padli pun pergi meninggalkan Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib saksi Jon Padli berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo dan pada saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian ketika diinterogasi saksi Jon Padli mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa, Terdakwapun diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo dan dibawa ke Polres bUngoi untuk pemriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang isinya Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 43,20 gram Berat Bersih 35,95 gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 35,95 gram disihkan seberat 0,02 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.06.22.1813 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM RI Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Iskandar Dinata Als Kandar Bin M. Tohir (Alm) bersama dengan saksi Indra Priadi Als lin Bin Haidir (penuntutan terpisah), saksi Jon Padri Als Jon Bin Hazomi (penuntutan terpisah), saksi Peri Kusmadi Als Peri Bin Hendra (penuntutan terpisah) dan saksi Ricar Saputra Als Icar Bin M. Samin (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditelfon oleh seseorang yang mengaku bernama Al Wahidin, kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jon Padli, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Jon padli di daerah Kuamang Kuning, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon Padli, kemudian saksi Jon Padli pun pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib saksi Jon Padli, saksi Indra, saksi Ricar, dan saksi Peri berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



dan pada saat dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian ketika diinterogasi saksi Jon Padli mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa, Terdakwapun diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo dan dibawa ke Polres bUngoi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang isinya Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 43,20 gram Berat Bersih 35,95 gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 35,95 gram disihkan seberat 0,02 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.06.22.1813 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM RI Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Nando Riska Bin Yulisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Barito Unit 1 SPA Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 orang lainnya ditangkap karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX yang digunakan Terdakwa untuk menemui Sdr. Jon Padli dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (Satu) unit handphone merk Pico warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib tim Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika, kemudian Saksi dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



tim langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, saat melakukan penyelidikan Saksi dan tim melihat ada orang dirumah tersebut kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan kemudian tertangkaplah sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Indra als lin perihal barang bukti sabu dan sdr. Indra als lin mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri, sdr. Jon Padri mengakui bahwa dirinya yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di Kuamang dari Terdakwa, sdr. Peri mengakui ikut membantu menjualkan sabu, sedangkan sdr. Ricar mengakui sabu tersebut dipaketkan dan disimpan dirumahnya dan sdr. Baitul Lalip mengakui bahwa dia membeli sabu dari sdr. Indra als lin, kemudian tim opsional membawa para pelaku dan barang bukti untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr. Indra als lin, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari orang suruhan temannya bernama Ijal yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bungo;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, menurut pengakuan Terdakwa disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menemui sdr. Jon Padri mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh sdr. Alwahidin;
  - Bahwa yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ada seseorang lain suruhan sdr. Alwahidin untuk mengantarkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Jon Padri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Jon Padri Als Jon Bin Hazomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap bersama dengan sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo oleh tim Satresnarkoba Polres Bungo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan Narkotika jenis sabu milik sdr. Indra als lin, yang mana sdr. Indra als lin mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi dan Saksi disuruh oleh sdr. Indra als lin mengambil sabu tersebut dari kuamang kuning, dan yang menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di SPA Kuamang Kuning;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak setengah ons (50 gram);
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh sdr. Indra als lin untuk menjemput sabu ke kuamang kuning, kemudian sdr. Indra als lin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi berangkat ke kuamang kuning. Sekira didepan sekolah SMP Saksi berhenti dan menghubungi sdr. Indra als lin, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi "kau yang disuruh Al tadi" kemudian Saksi mengatakan iya lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti Terdakwa kelapangan dan menunggu disana, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berbincang dengan Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan paket narkotika sabu kepada Terdakwa dan pergi, sedangkan Terdakwa mengajak Saksi untuk mencoba narkotika jenis sabu yang dibawa oleh orang tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mencoba narkotika tersebut, setelah selesai kemudian Saksi membawa paket narkotika sabu tersebut ke jujuhan dan langsung menemui sdr. Indra als lin;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Alwahidin karena pernah bertemu di Lembaga pemyarakatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Barito Unit 1 SPA Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Jon Padri karena Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Jon pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di SPA Kuamang Kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah Narkotika yang diserahkan kepada Saksi Jon;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jon adalah milik sdr. Alwahidin dan Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Alwahidin karena sudah pernah bertemu sebelumnya dan saat ini sdr. Alwahidin sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan Bungo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alwahidin dan menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang di depan SMP I yang menggunakan sepeda motor CBR warna hitam untuk mengambil barang yaitu narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke SMP Negeri 1 Kuamang Kuning dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Jon dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh sdr. Alwahidin sedang duduk-duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi Jon dan bertanya apakah Saksi Jon orang suruhan dari Al dan Saksi Jon mengiyakan, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Alwahidin kembali dengan handphone untuk memberitahu orang yang dimaksud sudah menunggu, lalu sdr. Alwahidin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan tambun yang berada di SPA Kuamang Kuning kemudian Terdakwa mengajak Saksi Jon untuk menunggu dilapangan tersebut. Setelah menunggu dilapangan, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu mengatakan "orang bang Al yo" lalu orang tersebut menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon dan mengajak Saksi Jon untuk mencoba narkotika jenis sabu tersebut dahulu, setelah dicoba kemudian Saksi Jon pergi membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Alwahidin menjanjikan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip isi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar isi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Total berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 35,95 gram.

- 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaleng merk khong guan warna merah;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Pico warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
- uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 264/10761.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 berikut lampiran yang ditandatangani oleh Noveldi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 43,20 gram dan berat bersih 35,95 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 43,18 gram dan berat bersih 35,93 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1813 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm. Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Barito Unit 1 SPA Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX yang digunakan Terdakwa untuk menemui Sdr. Jon Padli dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (Satu) unit handphone merk Pico warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Jon Padri karena Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Jon pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di SPA Kuamang Kuning;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jon adalah milik sdr. Alwahidin dan Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Jon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Alwahidin karena sudah pernah bertemu sebelumnya dan saat ini sdr. Alwahidin sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan Bungo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alwahidin dan menyuruh Terdakwa untuk menemui seseorang di depan SMP I yang menggunakan sepeda motor CBR warna hitam untuk mengambil barang yaitu narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke SMP Negeri 1 Kuamang Kuning dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Jon dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh sdr. Alwahidin sedang duduk-duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi Jon dan bertanya apakah Saksi Jon orang suruhan dari Al dan Saksi Jon mengiyakan, kemudian Terdakwa menghubungi sdr.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwahidin kembali dengan handphone untuk memberitahu orang yang dimaksud sudah menunggu, lalu sdr. Alwahidin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan tambun yang berada di SPA Kuamang Kuning kemudian Terdakwa mengajak Saksi Jon untuk menunggu dilapangan tersebut. Setelah menunggu dilapangan, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu mengatakan "orang bang Al yo" lalu orang tersebut menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon dan mengajak Saksi Jon untuk mencoba narkoba jenis sabu tersebut dahulu, setelah dicoba kemudian Saksi Jon pergi membawa Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sdr. Alwahidin menjanjikan upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 264/10761.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 berikut lampiran yang ditandatangani oleh Noveldi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 43,20 gram dan berat bersih 35,95 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 43,18 gram dan berat bersih 35,93 gram;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1813 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm. Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



kecil berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Iskandar Dinata als Kandar Bin M. Tohir (Alm) sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum; Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkoba harus mendapat izin dari Menteri

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman, Saksi Jon Padri Als Jon Bin Hazomi, dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta yang terungkap di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Barito Unit 1 SPA Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX yang digunakan Terdakwa untuk menemui Sdr. Jon Padli dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Pico warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap sdr. Indra als lin, sdr. Ricar als Car, sdr. Jon Padri als Jon, sdr. Peri als Peri, dan sdr. Baitul Lalip berasal dari Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Jon Padri pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di SPA Kuamang Kuning;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jon adalah milik sdr. Alwahidin yang mana sdr. Alwahidin yang sedang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan Bungo sebelumnya telah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke SPA Kuamang Kuning menemui Saksi Jon Padri untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Jon Padri yang merupakan orang suruhan sdr. Indra als lin, atas perintah tersebut Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali disuruh oleh sdr. Alwahidin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan upah yang dijanjikan oleh Alwahidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru sebagai alat komunikasi untuk mendapat instruksi dari sdr. Alwahidin dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX untuk menemui Saksi Jon Padri yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 264/10761.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 berikut lampiran yang ditandatangani oleh Noveldi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 43,20 gram dan berat bersih 35,95 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 43,18 gram dan berat bersih 35,93 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1813 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm. Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang pergi menemui Saksi Jon Padri atas perintah dari sdr. Alwahidin untuk menyerahkan paket Narkotika jenis sabu dari orang suruhan Alwahidin

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



dengan dijanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli sdr. Alwahidin, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 43,20 gram dan berat bersih 35,95 gram yang dilakukan oleh sdr. Alwahidin adalah sebagai perantara dalam jual beli dengan sdr. Indra als lin, sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alwahidin dan menyuruh Terdakwa untuk untuk menemui seseorang di depan SMP I yang menggunakan sepeda motor CBR warna hitam untuk mengambil barang yaitu narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke SMP Negeri 1 Kuamang Kuning dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Jon dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh sdr. Alwahidin sedang duduk-duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi Jon dan bertanya apakah Saksi Jon orang suruhan dari Al dan Saksi Jon mengiyakan, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Alwahidin kembali dengan handphone untuk memberitahu orang yang dimaksud sudah menunggu, lalu sdr. Alwahidin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan tambun yang berada di SPA Kuamang Kuning kemudian Terdakwa mengajak Saksi Jon untuk menunggu dilapangan tersebut. Setelah menunggu dilapangan, tidak lama kemudian

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu mengatakan "orang bang Al yo" lalu orang tersebut menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon dan mengajak Saksi Jon untuk mencoba narkotika jenis sabu tersebut dahulu, setelah dicoba kemudian Saksi Jon pergi membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jon Padri yang berperan telah menerima paket Narkotika jenis sabu atas suruhan dari sdr. Indra als lin (berkas terpisah) dari Terdakwa padahal masing-masing dari diri para pelaku menyadari bahwa Narkotika jenis sabu adalah sesuatu zat yang dilarang oleh undang-undang dan antara Terdakwa dan Saksi Jon Padri telah nyata tampak peran masing-masing dalam transaksi yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Indra Priadi Als lin Bin Haidir, dkk namun dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim memandang terhadap status barang bukti tersebut haruslah ditentukan dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip isi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip besar isi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Total berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 35,95 gram.

- 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaleng merk khong guan warna merah;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Pico warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);  
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Indra Priadi Als lin Bin Haidir, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Indra Priadi Als lin Bin Haidir, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Dinata als Kandar Bin M. Tohir (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BH 2169 KX;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip isi 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar isi 6 (enam) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;  
Total berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah berat kotor 43,18 gram dan berat bersih 35,93 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
  - 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaleng merk khong guan warna merah;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk Pico warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
  - uang tunai sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Indra Priadi Als lin Bin Haidir, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)